NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

PERISAI DEMOKRASI BANGSA

DENGAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

TENTANG

PENDIDIKAN DAN PENGUATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

Nomor: 099/MoU/PDB/X/2025

Nomor: 16337.1/PM.04/K1/10/2025

Pada hari Kamis, tanggal 23 bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh lima (23-10-2025) bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini:

1. **M. RIKZA HASBALLA** : Ketua Perisai Demokrasi Bangsa berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0006505 .AH.01.04.TAHUN 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perisai Demokrasi Bangsa, yang berkedudukan di Jl. Sungai Sambas 3 Rt 6 Rw 5 Kramat pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **Dr. RAHMAT BAGJA, SH., L.LM** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34/P Tahun 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan

Pengawas Pemilihan Umum, yang berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin No. 14, RT.8/RW.4, Gondangdia, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10350, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut dengan **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah salah satu organisasi yang berfokus pada penguatan demokrasi dan partisipasi masyarakat di Indonesia; dan
b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan tugas, fungsi, dan kewenangan tersebut pada huruf a dan huruf b, dengan ini **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Pendidikan dan Penguatan Pengawasan Partisipatif dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,

Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
6. Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Kerjasama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 471).

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai komitmen dan landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama.

(2) Nota Kesepahaman bertujuan ini adalah tercapainya sinergitas dari **PARA PIHAK** dalam rangka penguatan pemahaman informasi masyarakat terhadap pendidikan dan pengawasan kepemiluan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas pengawasan partisipatif oleh masyarakat secara umum.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup yang diatur dalam nota kesepahaman ini meliputi bidang sebagai berikut:

a. Pendayagunaan potensi dan sumber daya masing-masing **PIHAK** dalam pendidikan dan penguatan pengawasan partisipatif;
b. Penyediaan ruang pengembangan diri berupa pelatihan dan aktualisasi pasca pelatihan yang dilakukan oleh **PARA PIHAK**;
c. Konfirmasi, Informasi, dan Edukasi serta sosialisasi program dalam penguatan pengawasan partisipatif melalui peran masyarakat sipil dan organisasi kemasyarakatan;
d. Pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan informasi; dan
e. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

PELAKSANAAN

(1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik **PARA PIHAK**.
(2) Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Nota Kesepahaman Bersama ini.
(3) Dalam rangka efektivitas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** akan berkonsultasi satu sama lain mengenai hal-hal terkait dengan Nota Kesepahaman ini melalui komunikasi berkala dan jika diperlukan evaluasi akan dilaksanakan secara bersama oleh **PARA PIHAK**.

(4) Apabila terdapat usulan kegiatan kerja sama, maka usulan kegiatan kerja sama dapat diajukan oleh **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi **PARA PIHAK**.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

(2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu **PIHAK**, dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman Bersama ini atau sebelum rencana perubahan atau pengakhiran Nota Kesepahaman.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

(1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan tugas tanggung jawab dan kewenangan masing-masing pihak berdasarkan Nota Kesepahaman dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6

ADENDUM

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 7
KEADAAN MEMAKSA *(FORCE MAJEURE)*

(1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan wajar dari **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** yang bersifat *force majeure* yang selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut sebagai keadaan memaksa *(force majeure)*.

(2) Keadaan memaksa *(force majeure)* yang dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini meliputi namun tidak terbatas pada bencana alam, situasi politik, keamanan, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru hara, dan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

(3) Dalam hal terjadi keadaan memaksa *(force majeure)* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PIHAK** yang mengalami keadaan memaksa *(force majeure)* wajib memberitahukan keadaan tersebut kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis disertai dengan alat bukti paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan memaksa *(force majeure)*.

PASAL 8
KORESPONDENSI

(1) Untuk memperlancar pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK menunjuk masing-masing wakilnya sebagai pejabat penghubung sebagai berikut :

a. **PIHAK KESATU**

U.p	: Ketua Umum Perisai Demokrasi Bangsa
Alamat	: Jl. Sungai Sambas 3 RT 6 RW 5 Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Surel	: perisaidemokrasibangsa@gmail.com
Telepon	: 081228692225

b. **PIHAK KEDUA**

U.p	: Kepala Biro Fasilitasi Pengawasan Pemilu
Alamat	: Jl. M.H Thamrin No.14 Gondangdia, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 10350
Surel	: kerjasama@bawaslu.go.id/ arsiphubalbawaslu@gmail.com
Telepon	: (021) 2301515

(2) Dalam hal terdapat perubahan pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bermaksud melakukan perubahan berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukan perubahan atas Nota Kesepahaman ini.

PASAL 9

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup, menggunakan cap stempel asli, ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

PIHAK PERTAMA,	**PIHAK KEDUA,**
M. RIKZA HASBALLA	**Dr. RAHMAT BAGJA, SH., L.LM**

b. **PIHAK KEDUA**

U.p	: Kepala Biro Fasilitasi Pengawasan Pemilu
Alamat	: Jl. M.H Thamrin No.14 Gondangdia, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 10350
Surel	: kerjasama@bawaslu.go.id/ arsiphubalbawaslu@gmail.com
Telepon	: (021) 2301515

(2) Dalam hal terdapat perubahan pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bermaksud melakukan perubahan berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukan perubahan atas Nota Kesepahaman ini.

PASAL 9

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup, menggunakan cap stempel asli, ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

PIHAK PERTAMA,	**PIHAK KEDUA,**
M. RIKZA HASBALLA	**Dr. RAHMAT BAGJA, SH., L.LM**